

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi pemerintah yang menjadi ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Polisi sebagai Aparatur Negara, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain Kepolisian merupakan bagian dari Organisasi Pemerintah. Tugas dan Fungsi Kepolisian telah tercantum di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polri sebagai institusi pada umumnya memiliki kode etik profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna mewujudkan kepolisian yang professional, berintegritas dan beretika. Etika Profesional tidak lain merupakan kode moral atau perilaku etis yang menandakan profesi atau seseorang yang professional. Etika Profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Menurut Hambali *et al.*, (2021) Etika Profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Dengan kata lain, etika profesi dibuat agar seorang profesional bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari tindakan

yang tidak sesuai dengan etika profesi. Etika profesi sangat berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian.

Meskipun Kode Etik Kepolisian telah diberlakukan, namun masih banyak yang menyalahkan ketidaksesuaian antara perilaku polisi dengan kode etik profesi kepolisian, seperti kasus pelanggaran kode etik kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri yaitu, kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota dan diduga perkelahian yang terjadi tidak seimbang, terkait kronologi perkelahian berawal dari cek cok mulut yang terjadi dari kedua belah pihak, yang dilakukan oleh 3 oknum polisi dan 2 warga Murung Pudak, hal tersebut menyebabkan warga melakukan pengaduan ke Polres Tabalong, karena tidak diterima 'dikeroyok' tiga personel polisi Riyadi (2021).

Dalam hal Pelanggaran Kode Etik Kepolisian hal ini terus saja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan kasus oknum polisi berdasarkan data 2020 itu mencakup pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi Polri, dan pelanggaran pidana. Dalam data yang dipaparkan, dituliskan bahwa pelanggaran disiplin sepanjang 2018 terjadi sebanyak 2.417, kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 3,6% menjadi 2.503, pada 2020 peningkatan pelanggaran bertambah sebanyak 32% sehingga menjadi 3.304 kasus. Untuk pelanggaran kode etik profesi polri (KEPP), pada tahun 2019 mengalami penurunan yang

sebelumnya berjumlah mencapai 1.203 pada 2018, pada tahun 2019 menjadi 1.021 atau berkurang 15% dan pada tahun 2020 jumlahnya meningkat tajam menjadi 2.081 atau bisa dibilang lebih dari 100%. Yang terakhir terjadinya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota polisi yang mencapai 1.036 kasus pada 2018 dan turun menjadi 627 pelanggaran pada 2019 dan naik kembali menjadi 1.024 pada 2020 Jaya, (2021).

Sebagai lembaga profesi yang bertugas untuk melindungi, melayani serta mengayomi tentunya membuat petugas polisi selalu berinteraksi dengan masyarakat yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara individu sehingga memunculkan perilaku prososial. Pengertian perilaku prososial menurut Bashori (2017) Perilaku prososial merupakan perilaku yang dapat memberikan manfaat seperti membantu meringankan beban fisik maupun psikologis kepada individu ataupun kelompok secara sukarela. Salah satu bentuk dari perilaku prososial yang biasanya dilakukan oleh petugas polisi yaitu melayani. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, polisi telah melakukan tingkah laku prososial misalnya seperti mengatur lalu lintas, memberikan pelayanan dengan ramah kepada masyarakat, membantu masyarakat yang tengah kesulitan pada saat di jalan, melakukan pembinaan tentang pentingnya menjauhi narkoba, dari keempat tugas polri tersebut dapat dilihat bahwa polisi melayani dalam bentuk perilaku prososial.

Terdapat beberapa satuan yang terdiri dari satuan fungsi operasional di kepolisian antara lain, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam), Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba), dan Sabhara Harkamtipmas (Sat Samapta). Salah satu contoh perilaku prososial dilakukan oleh anggota satuan lalu lintas Patroli Jalan Raya (PJR), dimana anggota polisi membantu pengendara mobil untuk mengganti ban mobilnya, setelah membantu mengganti ban mobil pengendara tersebut ingin memberikan sedikit imbalan kepada anggota PJR namun anggota PJR menolak karena anggota PJR merasa memang itu tugas mereka. Maka dari itu sebagai tanda terima kasih kepada anggota PJR yang telah membantunya, pengendara mobil tersebut mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan 200 masker kepada Satuan Lalu Lintas Patroli Jalan Raya Cahya (2015).

Dukungan organisasi dibutuhkan untuk meningkatkan sikap anggota polisi dalam bertugas sesuai dengan kode etik profesi Kepolisian. Menurut Eisenberger et al., (2020) Dukungan organisasi merupakan pengembangan pandangan mengenai sejauh mana organisasi dapat menghargai kontribusi mereka dan peduli tentang kesejahteraan karyawan. perlakuan baik yang ditunjukkan dari organisasi dalam menciptakan kewajiban secara umum, berdasarkan norma timbal balik dari karyawan untuk peduli terhadap organisasi mereka dan memperlakukan organisasi mereka dengan baik sebagai timbal balik. Seorang anggota polisi yang memiliki persepsi dukungan organisasi yang positif pada dirinya akan memersepsikan organisasi tempat dirinya bernaung yaitu Polri sebagai organisasi yang seutuhnya mendukung dan menghargai keberadaan dirinya di dalam organisasi.

Menurut Thomas dalam Endah, (2015) persepsi dukungan organisasi yang positif dapat membuat karyawan bekerja lebih dari kata cukup baik, karyawan akan berkomitmen penuh terhadap tujuan kerja yang ingin dicapai, karyawan akan menggunakan inteligensinya secara penuh guna membuat pilihan penyelesaian tugas yang terbaik, karyawan juga akan mampu memastikan dengan benar, mengambil keputusan dan mengoreksi apa yang mereka lakukan guna mencapai tujuan kerja dan organisasi.

Pengakuan Publik juga dibutuhkan guna meningkatkan sikap yang baik pada anggota polisi. Pengakuan publik dapat meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan terhadap prestasi yang diperoleh oleh masing-masing anggota polisi. Pengakuan publik ini dapat juga dikategorikan sebagai penghargaan yang tidak berwujud finansial Aprilya dalam Dewi & Yanti, (2019). Sebagai seorang pelayan publik anggota polisi ingin merasa diakui dan dihargai atas upaya mereka selama bekerja sebagai kontribusi yang positif di lingkungan tempatnya bekerja. Dengan adanya pengakuan publik anggota polisi akan menunjukkan etika yang baik dalam melayani masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap terhadap kode etika profesi pada perilaku prososial dengan dukungan organisasi dan pengakuan publik sebagai variabel pemoderasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil suatu permasalahan yaitu

1. Apakah sikap terhadap kode etik profesi berpengaruh pada perilaku prososial ?
2. Apakah dukungan organisasi dapat memoderasi pengaruh sikap terhadap kode etik profesi pada perilaku prososial?
3. Apakah pengakuan publik dapat memoderasi pengaruh sikap terhadap kode etik profesi pada perilaku prososial?

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang ada, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi, agar penelitian ini dapat dilakukan dengan terarah dan hasil yang didapatkan tidak menyimpang. Penelitian dilakukan hanya pada anggota polisi Polres Tabalong. Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Menurut Muchtar (2016) Etika Profesi merupakan suatu aturan pada perilaku yang memiliki kekuatan mengikat untuk setiap pemegang profesi, sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 yang mana terdapat beberapa ruang lingkup etika tentang Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian.

2. Menurut Bashori, (2017) Perilaku prososial merupakan perilaku yang dapat memberikan manfaat seperti membantu meringankan beban fisik maupun psikologis kepada individu ataupun kelompok secara sukarela. Salah satu bentuk dari perilaku prososial yang biasanya dilakukan oleh petugas polisi yaitu melayani.
3. Menurut Roadhes dan Eisenberger dalam Santoso & Mangundjaya, (2018) Dukungan organisasi yang dipersepsikan dalam penelitian ini terdapat 3 dimensi yang membentuk persepsi dukungan organisasi, yakni Persepsi Dukungan Atasan, Persepsi Reward dan Kondisi Kerja serta Persepsi keadilan.
4. Menurut Aprilya dalam Dewi & Yanti (2019) Pengakuan publik meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan terhadap prestasi yang diperoleh oleh individu. Pengakuan publik ini dapat juga dikategorikan sebagai penghargaan yang tidak berwujud finansial.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui apakah sikap terhadap kode etik profesi berpengaruh pada perilaku prososial
2. Menguji apakah dukungan organisasi dapat memoderasi pengaruh sikap terhadap kode etik profesi pada perilaku prososial.
3. Menguji apakah pengakuan publik dapat memoderasi pengaruh sikap terhadap kode etik profesi pada perilaku prososial.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan studi mengenai manajemen sumber daya manusia khususnya terkait dengan pengaruh kode etik profesi pada perilaku prososial serta bagaimana dukungan organisasi dan pengakuan publik dapat mempengaruhi perilaku prososial anggota kepolisian.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini memberi penjelasan mengenai pengaruh sikap terhadap kode etik profesi pada perilaku prososial dengan dukungan organisasi dan pengakuan publik sebagai variabel pemoderasi pada anggota polisi Polres Tabalong, Kalimantan Selatan.
- b. Hasil penelitian juga dapat dijadikan acuan kebijakan Anggota Polisi Polres Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dalam menganalisis pengaruh sikap terhadap kode etik profesi pada perilaku prososial.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, jenis dan sumber data, populasi sampel dan metode pengambilan sampel, metode pengumpulan sampel, metode pengambilan data, dan teknik analisis data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi pengujian hipotesis berdasarkan data dari kuesioner yang diperoleh. Bab ini akan diakhiri dengan pembahasan dari hasil uji data dan mengaitkan temuan penelitian dengan penelitian terdahulu.

## BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi manajerial, serta keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak terkait.